

Hukum Acara Tata Usaha Negara

09/070 Pemeriksaan

09/073 Acara Penyampingan Gugatan

Pengertian "rapat Permusyawaratan" dalam pasal 62 (1) UU No. 5 Tahun 1986 diartikan sebagai "raad kamer", dalam pemeriksaan kamar tertutup, dilakukan oleh Ketua Pengudilan tanpa adanya proses antar pihak-pihak dan tanpa dilakukan pemeriksaan di muka umum, hal mana sesuai dengan maksud dan hakekat acara singkat dalam proses dismissal procedure.

Hukum Tata Usaha Negara

04/010 Keputusan Tata Usaha Negara

04/011 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.

04/030 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

04/031 Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara

Tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan eksekusi perkara Perdata adalah termasuk kualifikasi "justitiele daad" yang mengandung sifat tehnik Peradilan, dan bukannya merupakan "Administratieve daad" yang mengandung sifat Urusan Pemerintahan dalam arti eksekutif.

Kualitas Tergugat Asal (Ketua Mahkamah Agung) di dalam menerbitkan kedua surat a quo (surat Mahkamah Agung kepada Pengadilan Negeri untuk penundaan eksekusi) yang digugat dalam perkara ini, adalah bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi sebagai pejabat Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pejabat-pejabat kekuasaan Kehakiman bawahannya dalam bidang tehnik yuridis, yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;

Setelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, tertanggal 28 Juni 1993, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 1 Juli 1993, di bawah Register Perkara Nomor : 076/G/1993/Pend/PTUN. JKT dan setelah gugatan tersebut menempuh suatu proses penelitian administrasi seperti tercatat dan sebagai berkas berita acara perkara Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa *Drs. R.J. Kaptin Adisumarta*, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Wusiryo No. 31 Menteng Jakarta Pusat, pekerjaan Direktur PT. Baskara Cahya Mas, yang dalam hal ini mengambil domisili di kantor Pengacara & Penasehat Hukum: *Justiciabel*, denan diwakili oleh kuasanya :

1. *Comdr. Prof. Dr. Marthin Thomas, SH., PhD., MBA, KTj;*
2. *Dominggus Maurits Luitnan, SH.*
3. *Gelora Tarigan, SH.*

dengan alamat Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 97B Jakarta Barat, atas dasar Surat Kuasa tertanggal 1 Juni 1993, yang telah memenuhi persyaratan menurut hukum dan terlampir dalam dan sebagai berkas Berita Acara Pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara ini, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat;

Dengan suratnya tersebut hendak mengajukan gugatan terhadap : *Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia*, alamat Jalan Medan Merdeka Utara No. 13 Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukannya tersebut berbunyi/terurai sebagai berikut :

I. Alasan Gugatan :

1. Isi Gugatan

- a. Bahwa penggugat merasa "kepentingan dirugikan" oleh suatu putusan tertulis Tata Usaha Negara (Surat Penundaan Eksekusi), yang dilakukan oleh Tergugat terhadap penggugat, atas putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992, yang

telah mempunyai "kekuatan hukum tetap dan kekuatan executorial".

- b. Bahwa menurut "asas umum eksekusi", yang dapat Penggugat tarik dari ketentuan Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 224 HIR, yang dapat "menunda suatu eksekusi" hanya melalui suatu "perdamaian" sebagaimana diatur "perdamaian" itu menurut Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) antara pemohon eksekusi dan tereksekusi, atau karena "kesukarelaan tereksekusi" untuk melaksanakan putusan yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai "kekuatan hukum tetap" atau dengan sukarela mentaati dan memenuhi segala isi amar putusan yang menghukum tereksekusi.

2. Surat Penundaan Eksekusi Ketua Mahkamah Agung.

- a. Bahwa Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), telah mengeluarkan "Surat Penundaan Eksekusi", atas putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992, yang telah mempunyai "kekuatan hukum tetap" masing-masing sebagai berikut :
 1. Surat permohonan penundaan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992, dengan surat No. KMA/420/IV/1993 tanggal 2 April 1993, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide bukti P-1).
 2. Surat permohonan penangguhan/penundana pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992, dengan Surat No. KMA/420/IV/1993 tanggal 2 april 1993, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide bukti P-2).
- b. Bahwa "kedua Surat Penundaan Eksekusi" tersebut di atas yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), "tidak" disertai alasan-alasan "extraordinary condition", yang bersifat "kasuistis dan eksepsional", karena alasan seperti ini sangat "efektif bobotnya" untuk "menunda eksekusi". Melainkan di dalam "kedua Surat Penundaan Eksekusi" termaksud, hanya berisi alasan-alasan yang bersifat "umum" (generalis) atau bersifat "klasik" yang tidak relevan untuk menunda eksekusi putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992, yang telah mempunyai "kekuatan hukum tetap", yang seharusnya "ditolak" oleh Ketua Mahkamah Agung (Tergugat) berdasarkan Pasal 5 Bab II Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 1982 jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut :

Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan hakim/pengadilan.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Bab II PERMA Nomor I Tahun 1982 jo Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tersebut di atas, seharusnya Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), "tidak mengeluarkan Surat Penundaan Eksekusi" tersebut, karena rumusan kedua Pasal tersebut bersifat "imperatif" dan tidak memberikan alternatif untuk menyimpang dari ketentuan termaksud.

3. Amat Putusan Mahkamah Agung.

- a. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992, yang telah mempunyai "kekuatan hukum tetap" (in kracht van gewisde) sebagai berikut :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi *Drs. R.J. Kaptin Adisumarta*, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur PT. Baskara Cahya Mas tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Mei 1988 No. 160/Pdt/1988/PT. DKI;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 Nopember 1985 No. 202/Pdt/G/1985/PN. Jak. Sel, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat-tergugat;

Gugatan dalam Kompensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugatan untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III serta tanggung-renteng, memberikan penggantian kerugian kepada Penggugat, atas tanahnya yang seluas 1.850 M2, yaitu sebagian tanah kavling No. 96 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapanratus limapuluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa setelah penggantian kerugian itu diberikan, maka hak atas tanah

itu beralih menjadi hak Tergugat III, yang selanjutnya dapat mengajukan permohonan hak atas tanah itu kepada pejabat yang berwenang;

- Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung-renteng, memberikan penggantian kerugian kepada Penggugat, atas tanahnya seluas 5.280 M2 yaitu tanah kavling No. 97 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sebesar Rp. 5.280.000.000,- (lima milyar duaratus delapanpuluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Gugatan dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai yang berhak atas tanah seluas 5.280 M2, yaitu tanah kavling No. 97 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan dapat mengajukan permohonan hak atas tanah itu kepada pejabat yang berwenang, setelah memberikan penggantian kerugian, sebagaimana tersebut gugatan dalam rekonpensi;
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Menghukum Termohon-termohon Kasasi/Tergugat-tergugat asal, untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, biaya mana dalam kasasi ini, ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), (vide bukti P-3);

- b. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992, yang telah mempunyai "kekuatan hukum tetap" inilah, yang ditunda pelaksanaan eksekusinya oleh Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), yang menjadi "objek sengketa perkara tata usaha negara", antara Penggugat dan Tergugat.

4. Wewenang Pemerintah.

- a. Bahwa status yuridis "Surat Penundaan Eksekusi", oleh Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), adalah termasuk "wewenang Pemerintahan", yang diperoleh secara atributif dan didelegasikan kepada "Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia" sebagai "Lembaga Tinggi Negara" atau karena "Jabatan Ketua Mahkamah Agung" itu diangkat oleh "Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara", demikian juga "Ketua Pengadilan Negeri" memiliki wewenang dan fungsi "administratif/Tata Usaha Negara"

dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri, maka praktis yuridis dan praktis teoritis, "Ketua Mahkamah Agung" memperoleh "wewenang pemerintahan" secara "atributir" di dalam melaksanakan kegiatan "administratif/tata usaha negara", dalam ruang lingkup mekanisme yudikatif.

- b. Bahwa menurut "hukum publik", wewenang pemerintahan itu, merupakan keseluruhan "hak-hak dan kewajiban-kewajiban", dari seluruh "aparatus pemerintahan", yang melaksanakan "administrasi negara/tata usaha negara", tidak saja terbatas dalam "ruang lingkup eksekutif", melainkan juga termasuk dalam "ruang lingkup mekanisme legislatif dan yudikatif".
- c. Bahwa kegiatan "administratif negara/tata usaha negara" dalam "ruang lingkup mekanisme yudikatif", atau "Mahkamah Agung" antara lain :
 - 1. Surat-surat edaran;
 - 2. Surat Penundaan Eksekusi;
 - 3. Surat cuti kepegawaian;
 - 4. Peraturan Mahkamah Agung;
 - 5. Surat tegoran pegawai dan hakim;
 - 6. Surat usul kenaikan pangkat pegawai dan hakim;
 - 7. Surat usul mendapatkan penghargaan;
 - 8. Hakim pengadilan Negeri mengeluarkan keputusan pengangkatan anak, penunjukan para pengampu anak meng-ambil dan menyumpah para warganegara baru;
 - 9. Dan kegiatan administratif/tata usaha negara lain;
- d. Bahwa semua kegiatan "administratif negara/tata usaha negara" tersebut di atas, adalah merupakan "urusan pemerintahan", yang berada dalam ruang lingkup "kekuasaan kehakiman di luar tugas pokok mengadili perkara", yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila Penggugat merasa "kepentingannya dirugikan", in kasu "Surat Penundaan Eksekusi" oleh Ketua Mahkamah Agung menimbulkan "kerugian" bagi pihak "executant".

5. Kerugian Materiil Penggugat.

- a. Bahwa akibat dari "Surat Penundaan Eksekusi" yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3619 K?Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992, yang telah mempunyai "kekuatan hukum tetap", Penggugat merasa

“kepentingannya dirugikan”, karena pihak “tereksekusi” masing-masing :

1. Tereksekusi PMI yang “dihukum” secara “tanggung renteng memberikan pengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus limapuluh juta rupiah), menjadi tertunda pemberian penggantian kerugian termaksud tanpa ada batas/limit waktu penundaan eksekusi tersebut”.
2. Tereksekusi BDN Persero yang “dihukum” secara “tanggung renteng memberikan penggantian kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 5.280.000.000,- (lima milyar duaratus delapan-puluh juta rupiah), menjadi tertunda pemberian penggantian kerugian termaksud tanpa ada batas/limit waktu penundaan eksekusi tersebut”;
3. Bahwa jumlah pemberian penggantian kerugian sebesar Rp. 7.130.000.000,- (tujuh milyar seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut, seharusnya “telah” dilaksanakan eksekusi-nya oleh Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, tetapi dengan adanya “Surat Penundaan Eksekusi” oleh Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), maka Penggugat belum dapat menerima penggantian kerugian tersebut.

6. Kerugian Non Materiil Penggugat.

a. Bahwa “kerugian non materiil” Penggugat, akibat “Surat Penundaan Eksekusi” oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Hilangnya “kepastian hukum” dan “kepastian executorial”, terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/PDT/1988 tanggal 8 Juni 1992, yang telah mempunyai “kekuatan hukum tetap”.
2. Mencabut “hak executant” untuk melaksanakan “eksekusi”, terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992, yang telah mempunyai “kekuatan hukum tetap” pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Merugikan “kepentingan executant”, yang telah dinyatakan “menang” oleh putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992 yang telah mempunyai “kekuatan hukum tetap” menjadi “tidak dapat menerima ganti rugi” yang telah menjadi “hak hukum executant”.

4. Tidak “memberitahukan” Surat penundaan Eksekusi termaksud kepada pihak “executant” dan hanya men-dengarkan permohonan pihak-pihak “tereksekusi” (PMI dan BDN Persero), serta telah mengabaikan executant, membuktikan “ketidakadilan dan ketidakjujuran” (unfairness) Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), di dalam mengeluarkan “Surat Penundaan Eksekusi” tersebut, atau setidaknya telah menjadi “audi et alteram partem” yang berat sebelah sifatnya.
 5. Tidak ada “batas/limit waktu” Surat Penundaan Eksekusi, terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992, yang telah mempunyai “kekuatan hukum tetap”.
 6. Memperpanjang waktu penyelesaian penggantian kerugian, dari pihak tereksekusi (PMI dan BDN Persero), kepada pihak penonton eksekusi.
 - b. Bahwa semua “kerugian non materuil” tersebut di atas merupakan suatu ‘beban moral’ yang menguras “energi, waktu, tenaga dan uang”, sejak adanya “Surat Penundaan Eksekusi” terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992, yang telah mempunyai “kekuatan hukum tetap” dan “kekuatan executorial”, dengan adanya “Surat Penundaan Eksekusi” dari Ketua Mahkamah Agung, maka arti dan makna dari “kekuatan hukum tetap” dan “kekuatan executorial”, dalam putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992 telah menjadi “hampa” (illousoir).
7. **Surat Penundaan Eksekusi Ketua Mahkamah Agung bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**
- Pembuktian Yuridis.**
- a. Surat Penundaan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung (Tergugat) “bertentangan” dengan Peraturan Perundang-undangan Lex Specialis Pasal 53 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c); UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut :
Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU-PTUN Nomor 5 Tahun 1986 Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 1. Pembuktian yuridis Penggugat bahwa “Surat Penundaan Eksekusi”, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, yang “menjadi sengketa tata usaha negara”, antara Penggugat

dengan Tergugat, telah melanggar pasal 5 Bab II PERMA Nomor I Tahun 1982 yang menyatakan secara "expressis-verbis",

Permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan hakim.

2. Melanggar pasal 66 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan secara "implisit";
Permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.
 3. Ketentuan pasal 5 Bab II PERMA Nomor I Tahun 1982 jo pasal 66 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, adalah bersifat "imperatif" yang harus "dilaksanakan sebagaimana mestinya", karena rumusan kedua pasal *lex specialis* tersebut bersifat "exact yuridis", dan tidak memberikan peluang sekecil apa pun berupa "alternatif yuridis" untuk melakukan "penafsiran praktis" terhadap kedua pasal *lex specialis* tersebut.
 4. Secara "teknis yuridis" dilihat dari "segi fungsi Peraturan Perundang-undangan *lex specialis* derogat *lex generalis*", tidak ada satu pasal pun yang memberikan "wewenang" kepada Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), untuk melakukan "manuver yuridis", seperti mengeluarkan "Surat Penundaan Eksekusi", adalah merupakan perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan "extra yuridis di atas proses hukum yang berlaku", karena tata cara peninjauan kembali secara "expressis-verbis" dengan tegas "melarang" melakukan tindakan "menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan hakim/pengadilan", walaupun ada upaya hukum luar biasa "peninjauan kembali", yang diajukan oleh pihak-pihak "tereksekusi"; jo Pasal 5 Bab II PERMA Nomor I Tahun 1982 dan pasal 66 ayat (2) UU-MA Nomor 14 Tahun 1985, melarang penundaan eksekusi.
- b. Bahwa oleh karena Ketua Mahkamah Agung (Tergugat) "telah terbukti dengan sah dan meyakinkan", melakukan perbuatan yang "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan", atau terhadap "asas legal principles yuridis", maka itu berarti Ketua Mahkamah Agung (Tergugat) telah "melanggar larangan *de'tournament de pouvoir*", sebagai-mana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU-PTUN Nomor 5 Tahun 1986.

Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU-PTUN Nomor 5 Tahun 1986 Badan dan Jabatan Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

1. Landasan "refferensi" dari "Surat Penundaan Eksekusi" yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), didasarkan pada "refferensi surat permohonan peninjauan kembali yang dimohon oleh pihak tereksekusi", yaitu PMI PT. TRIPODA dan BDN Persero serta surat Menteri Koperasi, yang sharusnya "ditolak" oleh Ketua Mahkamah Agung, karena alasan-alasan hukum di dalam "peninjauan kembali" para pihak tereksekusi "tidak berbobot yuridis dan tidak relevan", dengan ketentuan dalam Pasal 5 Bab II PERMA Nomor 1 Tahun 1982; jo Pasal 66 ayat (2) UU-MA Nomor 14 Tahun 1985, yang menyatakan secara "expressis-verbis"; "permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan hakim Pengadilan".
2. Ironi sekali "dasar pertimbangan" Ketua Mahkamah Agung, "dipusatkan" pada "permohonan peninjauan kembali", yang diajukan oleh para pihak "tereksekusi" yang dijadikan "refferensi" dalam "surat permohonan eksekusi", oleh Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), padahal pertimbangan Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), yang didasarkan "sistem refferensi permohonan pe-ninjauan kembali" tersebut "bukan pertimbangan yuridis melainkan pertimbangan non yuridis" yang bersifat "adminitratif", dapat menunda pelaksanaan putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992, yang telah mempunyai "kekuatan hukum tetap dan kekuatan executorial", "jelas membuktikan digunakannya wewenang itu, untuk lain-lain tujuan dari maksud diberikannya wewenang itu kepadanya untuk kepentingan pihak tereksekusi".
3. Surat Penundaan Eksekusi Ketua Mahkamah Agung (Tergugat) tersebut "tidak disampaikan tembusannya kepada Penggugat", tetapi "tembusan kepada para pihak tereksekusi" (PMI, PT. Tripoda melalui kuasa hukum H.J.R. Abubakar, SH dan BDN Persero) diberikan. Hal ini membuktikan Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), "telah berpihak pada pihak tereksekusi", karena hanya "mendengar dari pihak tereksekusi", dan "telah

menyampingkan kepentingan executant (Penggugat), karena Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), “tidak memberi kesempatan mendengar jeritan kepentingan Penggugat”. Perbuatan semacam ini merupakan “pelanggaran atas sumpah jabatan Ketua Mahkamah Agung” tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) alinea keempat UU-MA Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi :

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Anggota Mahkamah Agung yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dan sekaligus sikap ketua Mahkamah Agung telah melakukan “penyalahgunaan wewenang” (abuse of power), serta “ketidakadilan dan ketidakjujuran” (unfairness) dalam “audi et alteram partem” yaitu asas hukum abadi dan keadilan.

4. Terbukti Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), menerima surat dari para pihak tereksekusi (PMI, PT. Tripoda melalui kuasa hukum H.J.R. Abu-bakar, SH, dan BDN Persero) yang dijadikan “dasar refferensi Surat Penundaan Eksekusi” Ketua Mahkamah Agung (Tergugat). Perbuatan “menerima surat dari tereksekusi”, melanggar pasal 11 ayat (4) Bab IV PERMA Nomor I Tahun 1982 yang menyatakan : Untuk pemohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat atau jawab menjawab antara pemohon dan atau pihak-pihak dengan Mahkamah Agung.
 5. Demikian juga Ketua Mahkamah Agung (Tergugat) telah melanggar Pasal 72 ayat (5) UU-MA Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan :
Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.
- c. Bahwa perbuatan-perbuatan Ketua Mahkamah Agung (Tergugat) tersebut di atas “merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang” dengan “tujuan menguntungkan pihak tereksekusi dan merugikan kepentingan executant (Penggugat)”, adalah penggunaan “we-

wenang dengan tujuan lain”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU-PTUN Nomor 5 Tahun 1986.

Pasal 53 ayat (2) huruf (c) UU-PTUN Nomor 5 Tahun 1986
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan ini seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

1. Dalam “Surat Penundaan Eksekusi” Ketua Mahkamah Agung, hanya terdapat alasan yang bersifat umum (generalis), tidak ada alasan “spesifik” seperti “extraordinary condition” yang bersifat “kasuistis dan eksepsional”, yang dapat dijadikan dasar “keabsahan pertimbangan yuridis” di dalam menanggukhkan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung No. 3619 K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992, yang telah mempunyai “kekuatan hukum tetap dan kekuatan executorial”.
2. Oleh karena dalam “Surat Penundaan Eksekusi” Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), tidak disertai alasan “kasuistis” yang bersifat “menentukan” seperti dalam “upaya hukum luar biasa peninjauan kembali”, harus disertai “novum baru” menurut pasal 67 huruf (b) UU-MA Nomor 5 Tahun 1985 dan Pasal 2 huruf (b) Bab II PERMA Nomor I Tahun 1982, dan “novum baru” itu harus pula memenuhi ketentuan dalam Pasal 69 huruf (b) yaitu:

Sejak ditemukan novum baru yang menentukan itu hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pemenuhan syarat-syarat hukum seperti itu tidak ada dalam “Surat Penundaan Eksekusi” Ketua Mahkamah Agung, bahkan “batas/limit waktu” maksimal dan minimal juga, tidak ditemukan dalam “Surat Penundaan eksekusi menurut “asas umum eksekusi dalam pasal 195 ayat (1) dan Pasal 224 HIR” menyatakan hanya dengan “perdamaian” yang diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata, yang dibuat antara “pemohon eksekusi dan tereksekusi”, atau berbentuk “kesukarelaan” dari pihak tereksekusi, untuk melaksanakan suatu “putusan eksekusi”, secara sukarela.

- d. Bahwa dalam gugatan sengketa perkara tata usaha negara ini, “wujud Surat Penundaan Eksekusi”, menimbulkan kesan yuridis

“terlalu dipaksakan” oleh Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), untuk mengabulkan permohonan pihak “tereksekusi”, tanpa mempertimbangkan dengan seksama dan cermat, “kepentingan executant” (Penggugat).

- e. Bahwa oleh karena dalam “Surat Penundaan Eksekusi”, Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), tidak terdapat alasan yuridis efektif”, seperti “extraordinary condition” yang bersifat “kasuistis dan eksepsional”, maka seharusnya Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), berdasarkan “atas legal principals” sebagaimana tersebut dalam “Pasal 5 Bab II PERMA Nomor I Tahun 1982 dan pasal 66 ayat (2) UU-MA Nomor 14 Tahun 1985” sudah sewajarnya “menolak secara hukum”, permohonan para pihak “tereksekusi” (PMI dan BDN Persero).
- f. Bahwa Ketua Mahkamah Agung (Tergugat), dalam “pengambilan keputusan membuat Surat Penundaan Ekekusi” yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat, telah mengabaikan “asas principals of natural justice”, atau “atas audi et alteram partem rule”, yaitu suatu asas yang menyatakan “sebelum Ketua Mahkamah Agung mengambil keputusan terhadap pihak executant (Penggugat) perlu didengar pendapatnya lebih dahulu”, sehingga Ketua Mahkamah Agung, mendapat informasi efektif dari pihak pemohon eksekusi dan pihak tereksekusi, dalam arti Ketua Mahkamah Agung “dapat mengobjektifkan dirinya dari keadaan subjektivitas”, sehingga keputusan yang diambil bersifat objektif, dan tidak nampak seperti memihak (ilikehood of bias rule), apalagi bila benar-benar Ketua Mahkamah Agung bersikap memihak, telah bertentangan dengan asas-asas tersebut di atas. Namun “asas kesamaan perlakuan” tersebut yang telah bersifat “legalitas”, tidak pernah Penggugat didengar keterangannya, dan jga tidak mendapat tindakan pemberitahuan Surat Penundaan Eksekusi termaksud, tetapi kepada para pihak “tereksekusi” (PMI dan BDN Persero), diberikan tembusan Surat Penundaan Eksekusi tersebut, sehingga wajar Penggugat menyatakan telah terjadi perbuatan “abuse of power dan unfairness”, dalam “Surat Penundaan Eksekusi” termaksud.
- g. Bahwa dalam alasan yuridis “Surat Penundaan Eksekusi” tersebut tidak memenuhi “asas kecermatan material, asas pertimbangan keadilan dan asas kejujuran”, serta telah melanggar larangan

“de'tournament de pouvoir”, yang merugikan hak dan kepentingan Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian yuridis dan keberatan-keberatan yuridis dan keberatan-keberatan yuridis dalam “fundamentum petendi” ini, dengan ini Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Negara berkenan memutuskan :

II. Tuntutan Dalam Gugatan (Petitum) :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah terhadap surat Ketua Mahkamah Agung, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing Nomor: KMA.420/W/1993 dan Nomor KMA. 427/IV/1993, tertanggal 2 April 1993, dan dinyatakan bersifat melawan hukum dan tidak sah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara termaksud;

III. PENUTUP

Demikianlah gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini, kami sampaikan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah kami pelajari dan kami teliti segala persoalan yang berkenaan dengan pengajuan gugatan ini, yang menjadi pokok gugatan adalah :

Telah dikeluarkan atau diterbitkannya oleh pihak Tergugat :

Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing :

Nomor : KMA.420/IV/1993 dan

Nomor : KMA.427/IV/1993

masing-masing tertanggal 2 April 1993;

yang isinya adalah : perintah dari Tergugat (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menunda eksekusi perkara Nomor : 3619 K/Pdt/1988, di mana pihak Penggugat Drs. R.J. Kaptin Adisumara, merupakan salah satu pihak (yang berkepentingan), yang dengan dikeluarkannya kedua surat dari pihak Tergugat tertanggal 2 April 1993 telah merasa dirugikan, seperti apa yang terurai dalam gugatan Tata Usaha Negara yang diajukannya ini;

Menimbang, kemudian kini akan kami kaji, apakah pihak Tergugat dengan kedua surat yang dikeluarkannya tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 atau asas umum Pemerintahan yang baik (Algemeen Beginsellen Van Behoorlijk Bestuur);

Menimbang, bahwa umum sebelum itu, terlebih dahulu harus kami kaji apakah kedua surat yang dikeluarkan oleh pihak tertanggal tersebut memang dapat dijadikan objek gugatan di muka forum Peradilan Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang berkedudukan sebagai Ketua dari pada suatu Lembaga Tertinggi penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. (Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa penyelesaian suatu perkara atau suatu penyelenggaraan peradilan, berakhir dengan pelaksanaan eksekusi dan dalam rangkaian pengawasan penyelesaian penyelenggaraan peradilan (penyelenggaraan proses perkara) tersebut, pihak Tergugat telah mengeluarkan 2 buah surat, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing Nomor: KMA. 427/IV/1993 tertanggal 2 April 1993, yang menurut pendapat kami adalah sesuai dan sejalan dengan apa yang tertera dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung dan pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah kami uraikan di atas, maka kami berpendapat bahwa kedua surat yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat tertanggal 2 April 1993 tersebut di atas, dikeluarkan oleh pihak Tergugat (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 2c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kedua surat tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, sehingga dengan demikian kedua surat tersebut bukan merupakan surat atau Beschikking yang dapat digugat di muka forum Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian pula gugatan yang diajukan pihak Penggugat haruslah kami nyatakan tidak dapat diterima dan pihak Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang

berkenaan dengan pengajuan gugatan ini, yang sampai sekarang adalah berkisar Rp. 33.250,- (tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Mengingat ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan berkenaan dengan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini, terutama yang tertera dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN :

- Menyatakan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang berkenaan dengan pengajuan gugatan ini, yang sampai sekarang adalah berkisar Rp. 33.250,- (tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam suatu rapat permusyawaratan oleh kami **H. Benjamin Mangkoedilaga, SH.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada Hari Selasa, tanggal **27 Juli 1990 Sembilan Puluh Tiga**, dengan dibantu oleh Mugiyono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
No. 02/PLW/1993-/PEND/PTUN-JKT. jo perkara :
076/G/1993/PEND/PTUN-JKT. tanggal 15 September 1993.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama, dilaksanakan di gedung yang telah tersedia untuk itu di Jalan Angkasa I/24 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. R.J. Kaptin Adisumarta, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. BASKARA CAHYA MAS, alamat Jalan Suwiryono Nomor 13 Menteng Jakarta Pusat; dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. *Comdr. Prof. DR. Marthin Thomas, SH, Ph.D, MBA, Kjt.* dan 2. *Dominggus Maurits Luitinan, SH.*, kedua-duanya adalah Advokat-/Pengacara pada Kantor Lembaga Pengacara dan Penasehat Hukum Justicibel, beralamat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto Nomor 97 B Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Juni 1993, yang selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

M e l a w a n :

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkedudukan di Jalan Angkasa I/24 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai Terlawan; Dalam perkara Nomor: 076/G/1993/PEND-/PTUN.JKT, antara: - Pelawan..... Penggugat Asal:

melawan:

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tergugat asal;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 11 Agustus 1993 Nomor: 02/PEN.MH/PTUN.J/1993, tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 12 Agustus 1993, Nomor: 02/PEN.HS-/PTUN.J/1993, tentang Penetapan Hari Sidang pertama Perlawanan pada tanggal 26 Agustus 1993;

Telah membaca berkas perkara Perlawanan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah pula mendengar keterangan-keterangan Pelawan di persidangan;

Tentang Duduknya Perkara:

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama Perlawanan pada tanggal 26 Agustus 1993, telah hadir Kuasa Pelawan yaitu: 1. Comdr. Prof. Dr. Marthin Thomas, SH., Ph.D, MBA, Ktj; 2. Dominggus Maurits Luitnan, SH; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 1993, Nomor: SKU.9538/WPJ.06/KB.05/1993;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Perlawanannya tertanggal 9 Agustus 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 9 Agustus 1993, dengan Register Nomor: 076/G./1993/PEND/PTUN-JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan:

Menyatakan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang berkenaan dengan pengajuan gugatan ini, yang sampai sekarang adalah berkisar Rp 33.250,- (tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

ALASAN PERLAWANAN:

1. Tanggapan tentang Rapat Permusyawaratan:

Bahwa menurut Pasal 62 ayat (1) undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 5 tahun 1986 menyatakan antara lain : "Dalam Rapat Permusyawaratan Ketua berwenang memutuskan dengan suatu Penetapan..."

Rumusan Pasal 62 (1), tersebut menurut kebenaran atas dasar pemikiran yang logis, itu berarti Ketua Pengadilan mengambil "Penetapan" sesudah "Rapat Permusyawaratan".

Oleh karena Pasal 62 (1) termaksud, tidak menjelaskan secara definitif, apakah "Rapat Permusyawaratan" hanya "Ketua Pengadilan" sendiri, ataukah "Rapat Permusyawaratan" itu antara "Ketua Pengadilan" dengan "Kedua belah pihak", yang bersengketa Tata Usaha Negara dalam arti terjadi suatu "dialogis" dalam forum dismissal prosedur;

Bahwa ternyata dalam forum dismissal procedure, tidak diadakan rapat permusyawaratan oleh Ketua Pengadilan, membacakan "Penetapannya" dan "kedua belah pihak" yang bersangkutan Tata Usaha Negara, hanya "mendengar Penetapan" Ketua Pengadilan.

Apakah memang demikian maksud Pasal 62 (1)? Sebab kalau demikian benar penafsirannya, timbul pertanyaan mengapa pembentuk Undang-undang, menggunakan terminologi "Rapat Permusyawaratan". Oleh karena Penetapan Ketua Pengadilan tidak didasarkan pada "Rapat Permusyawaratan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), maka "arti dan makna" dari "Rapat Permusyawaratan" itu menjadi "hampah" (ilosoir);

Bahwa oleh karena "Penetapan" Ketua Pengadilan, "tidak" didasarkan pada "Rapat Permusyawaratan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) itu berarti Ketua Pengadilan telah "salah tafsir" pasal 62 ayat (1) atau setidaknya-tidaknya telah "keliru" melaksanakan "Hukum Acara Tata Usaha Negara" secara baik, dan oleh karenanya "Penetapan Dismissal Procedure" oleh Ketua Pengadilan, harus dinyatakan "tidak dapat diterima" oleh Majelis Hakim, yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara "Perlawanan" ini;

2. Tanggapan tentang Pertimbangan Hukum Ketua Pengadilan. Surat Penundaan Eksekusi.

Bahwa introduksi konstruksi materi pertimbangan hukum, yang dibangun oleh Ketua Pengadilan dalam "Penetapannya", tidak merumuskan secara "konkrit dan definitif", tentang "Status Yuridis" dari kedua surat penundaan eksekusi, yang dikeluarkan oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), apakah benar menjadi "wewenang" Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), dan di mana letak "dasar hukum material", yang menyatakan bahwa "Penundaan Eksekusi" adalah menjadi "hak dan wewenang" Ketua Mahkamah Agung, seperti halnya "hak dan wewenang" Ketua Mahkamah Agung yang dinyatakan secara "eksplisit: " dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi: "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara meteriil, hanya terhadap peraturan perundangan di bawah Undang-undang", yang merupakan "dasar hukum material", yang memberi "hak dan wewenang"

kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan mengenai "Hak Uji Materiil";

Bahwa sepanjang pengamatan Pelawan "tidak ada satu pasalpun" dalam Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, yang memberi "hak dan wewenang" kepada Mahkamah Agung, untuk melakukan "Penundaan Eksekusi", sebaliknya Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 66 ayat (2), menyatakan secara "Ekspressis Verbis" sebagai berikut: "Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan", atau dengan kata lain "melarang" Mahkamah Agung melakukan "Penundaan Eksekusi" dengan alasan "di luar" ketentuan hukum dan Undang-undang. Oleh karena rumusan Pasal 66 ayat (2) tersebut, telah bersifat "konkrit", final difinitif dan imperatif, sehingga tidak memerlukan "penasfsiran" lagi dengan berbagai argumentasi. Karena prinsip hukum yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (2) terkandung dalam Pasal 66 ayat (2) "melarang" Mahkamah Agung untuk melakukan "Penundaan Eksekusi", menyimpang dari prinsip hukum dan Undang-undang, adalah perbuatan "onrechtmatigedaad"; Bahwa Mahkamah Agung mempunyai "hak dan wewenang pengawasan", terhadap penyelenggaraan peradilan di dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidak dibantah kebenarannya, tetapi "hak dan wewenang pengawasan" itu, harus diletakkan secara "proporsional dan substansiiil", sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), (2), (3), dan (4), karena ada "pembatasan" dalam ayat (5) Pasal 32 bahwa; "Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4), tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara". Surat "Penundaan Eksekusi" oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), dalam konteks Pasal 32 ayat (5) telah "memperkosakan keadilan dan kepastian hukum", yang berarti telah mengurangi kebebasan Hakim di dalam memutus suatu perkara, kemudian putusannya ditunda pelaksanaannya oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung). Adilkah Penundaan Eksekusi ini menurut ketentuan hukum dan Undang-undang"? Pelawan menyerahkan pada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa adakah alasan "kasuistis" atau alasan "konsepsional", sebagai prasyarat dari alasan "extraordinary condition"?, sehingga Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), mengeluarkan "Penundaan Eksekusi" terhadap pihak "executant" (Pelawan) apakah ada "kriteria materiil" dari alasan "kasuistis" dan alasan "eksepsional" yang sudah baku dalam ketentuan hukum dan

Undang-undang? Dan kalau ada bagaimana wujud kriteria materiilnya dari alasan kasuistis dan alasan eksepsional itu?

Bahwa sebaiknya Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan: "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini". Yang "belum diatur dalam Undang-undang ini adalah masalah Penundaan Eksekusi". Berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung tersebut diatas, Mahkamah Agung dapat mengatur "Tata Cara Pelaksanaan Penundaan Eksekusi" dalam bentuk "Peraturan Mahkamah Agung", dengan "Penetapan Penundaan Eksekusi", yang menjadi "Hak Prerogatif" Ketua Mahkamah Agung, dan "Penetapan Penundaan Eksekusi, tersebut harus menyebutkan "Batas waktu Penundaan Eksekusi", sehingga ada kepastian hukum dan kepastian keadilan, dari suatu Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijs), bukan seperti sekarang ini "Surat Penundaan Eksekusi" dari Ketua Mahkamah Agung, yang banyak menimbulkan masalah hukum dan masalah keadilan;

Bahwa materi Pertimbangan Hukum Ketua Pengadilan, dalam "Penetapan Dismissal Procedure" belum "rampung" dalam arti Ketua Pengadilan belum merumuskan secara konkrit dan final mengenai "status yuridis" kedua Surat Penundaan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung). Bahwa menurut "Hukum Administrasi Negara" (Administratie recht), bahwa "Surat Penundaan Eksekusi" itu adalah "Keputusan Tata Usaha Negara", yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung selaku "ex officio" adalah "Pejabat Tata Usaha Negara", dalam ruang lingkup mekanisme Kekuasaan Kehakiman, yang diperoleh secara "Atributif" berdasarkan "Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" yang berbeda secara "int rinsik" dengan "fungsi" Ketua Mahkamah Agung selaku "Pejabat Yudikatif" Jo. Pasal 28 Kekuasaan Mahkamah Agung, berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Permohonan Kasasi;
- b. Sengketa tentang kewenangan menagdili; dan
- c. Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

dengan pembedangan tugas, Mahkamah Agung memutuskan Permohonan Kasasi, Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan tingkat Banding, atau tingkat terakhir, dari semua lingkungan peradilan. Oleh karenanya "Surat Penundaan Eksekusi" termaksud, adalah termasuk "Keputusan Tata

Usaha Negara, yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung selaku "ex officio", adalah "Pejabat Tata Usaha Negara" dalam ruang lingkup mekanisme Kekuasaan Kehakiman, karenanya layak dilakukan Gugatan Tata Usaha Negara, dan memenuhi syarat dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa oleh karena "Surat Penundaan Eksekusi" adalah "Purusan Tata Usaha Negara", menurut "Hukum Administrasi Negara (Administratie recht)", yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung selaku "ex officio" adalah "Pejabat Tata Usaha Negara" maka sudah sewajarnya Majelis Hakim, dapat menerima Perlawanan dari Pelawan terhadap Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), dan menyatakan "batal atau tidak sah" kedua Surat Penundaan Eksekusi, yang dikeluarkan oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung);

Tanggapan Umum

Bahwa materi pertimbangan hukum Ketua Pengadilan dalam Penetapannya, mengkaji apakah pihak Tergugat sekarang Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), bahwa kedua Surat Penundaan Eksekusi yang dikeluarkannya itu, apakah telah melanggar ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 tahun 1986, atau telah melanggar azas umum pemerintahan yang baik (Algemeen Beginsellen Van Behoorlijk Bestuur);

Bahwa menurut fakta dan yuridis, kedua Surat Penundaan Eksekusi tersebut, yang dikeluarkan oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), telah melanggar:

- a. Asas umum hukum eksekusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 224 HIR, yang dapat menunda eksekusi hanya melalui "Perdamaian" atau "Kesukarelaan" melaksanakan eksekusi;
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 Bab II Pasal 5 menyatakan: "Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Hakim";
- c. Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 66 ayat (2) menyatakan: "Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Peradilan";
- d. Asas umum pemerintahan yang baik (Algemeen Baginsellen Van Behoorlijk Bestuur), mengabaikan asas principles of natural justice, atau asas audi et alteram partem dan asas de'tournement depouvoir,

- dalam arti hanya mendengar keluhan pihak tereksekusi, dan mengabaikan hak-hak umum/hukum pihak executant;
- e. Mengabaikan asas kecermatan material, asas pertimbangan keadilan dan asas kejujuran menghilangkan kepastian hukum, kepastian executorial, mencabut hak executant, merugikan kepentingan executant, tidak memberitahukan penundaan eksekusi kepada executant yang menang dalam perkara, penundaan eksekusi tanpa batas/limit waktu, keputusan yang berat sebelah dan bersifat unfairness terhadap pihak yang menang dalam perkara tersebut;

Bahwa oleh karena telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, bahwa kedua Surat Penundaan Eksekusi, yang dikeluarkan Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), "Jelas-jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah melanggar prinsip-prinsip hukum secara umum (Asas Legalitas). Demikian pula telah dibuktikan secara hukum, permainan unfairness dari kedua Surat Penundaan Eksekusi termaksud, dengan "mengabaikan alasan lain di luar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Oleh karenanya Majelis Hakim harus berani menyatakan, bahwa kedua Surat Penundaan Eksekusi tersebut tidak berdasar dan harus dinyatakan batal dan tidak sah;

Bahwa menurut pertimbangan hukum Ketua Pengadilan, harus dikaji apakah kedua Surat Penundaan Eksekusi, yang dikeluarkan oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), apakah dapat dijadikan objek di muka forum Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa status yuridis kedua Surat Penundaan Eksekusi, yang dikeluarkan oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), adalah bersifat putusan administratif (beschekking), yang diperoleh dari "Jabatan Ketua Mahkamah Agung" selaku "Ex-officio" adalah "Pejabat Tata Usaha Negara", yang diperoleh secara "attributif" berdasarkan "peraturan perundang-undangan yang berlaku" karenanya dapat dijadikan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan, bahwa Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), berkedudukan sebagai ketua dari pada suatu Lembaga Tertinggi, penyelenggara kekuasaan kehakiman, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, dengan

tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-undang tersebut di atas;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, adalah menyangkut penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, diserahkan kepada Badan-badan Peradilan, dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, adalah tindakakn "Yudikatif" dalam proses berperkara (Peradilan), sedang "Surat Penundaan Eksekusi" bukan tindakan yudikatif melainkan tindakakn administratif, dalam ruang lingkup mekanisme kekuasaan kehakiman. Dengan demikian Ketua Pengadilan telah keliru menerapkan pertimbangan hukumannya, karenanya pertimbangan hukum Ketua Pengadilan tersebut harus dinyatakan "tidak dapat diterima" oleh Majelis Hakim;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Ketua Pengadilan, bahwa penyelesaian suatu perkara atau suatu penyelenggaraan peradilan, berakhir dengan pelaksanaan eksekusi, dalam rangkaian pengawasan penyelesaian penyelenggaraan peradilan. Dalam rangka pengawasan Terlawan (Ketua Mahkamah Agung) telah mengeluarkan "dua Surat Penundaan Eksekusi" di mana menurut pendapat Ketua Pengadilan, adalah sesuai dan sejalan dengan apa yang tertera dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, hanya menyatakan: "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman". Pengawasan di sini bukan berarti melakukan "Penundaan Eksekusi", tetapi pengawasan tentang jalannya proses peradilan, dengan memberikan "direktif" teknis peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara;

Bahwa tidak ada ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, yang "memberi wewenang" kepada Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), untuk melakukan "penundaan eksekusi" karena Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan: "Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan",

atau dengan kata lain Pasal 66 ayat (2) tersebut "melarang untuk melakukan penundaan eksekusi". Oleh karenanya pertimbangan hukum Ketua Pengadilan tersebut di atas harus ditolak oleh Majelis Hakim;

Bahwa pertimbangan hukum Ketua Pengadilan yang berpendapat bahwa kedua Surat Penundaan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), menurut hasil pemeriksaan Badan Peradilan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sesuai dengan Pasal; 2 huruf (e) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, kedua Surat Penundaan Eksekusi tersebut, tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian kedua Surat Penundaan Eksekusi tersebut, bukan merupakan surat atau beschekking, yang dapat digugat di muka forum Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugatsekarang Pelawan, haruslah kami nyatakan "tidak dapat diterima";

Bahwa pertimbangan hukum Ketua Pengadilan tersebut di atas, karena kurang menguasai "Hukum Administrasi Negara" (Administratie recht) dan kurang mampu mengadakan "kualifikasi hukum", antara fungsi Ketua Mahkamah Agung selaku "Ex-officio" adalah "Pejabat Tata Usaha Negara" yang diperoleh secara "atributif" berdasarkan "peraturan perundang-undangan yang berlaku", yang berbeda secara "intrinsik" fungsi Ketua Mahkamah Agung selaku "Pejabat Yudikatif".

Bahwa "Surat Penundaan Eksekusi" tersebut adalah tindakan Ketua Mahkamah Agung selaku "Ex-officio" adalah "Pejabat Tata Usaha Negara" menurut kualifikasi hukum tersebut di atas. Oleh karenanya pertimbangan hukum Ketua Pengadilan termaksud diatas, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim, karena tidak relevan dengan Pasal 2 huruf (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa menurut Pasal 2 huruf (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini antara lain, adalah Pasal 2 huruf (e) berbunyi sebagai berikut: "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedang dalam "Surat Penundaan Eksekusi" yang dikeluarkan oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), bukanlah dalam bentuk "keputusan Tata Usaha Negara", sebagai dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, melainkan hasil suatu bentuk "Surat Penundaan Eksekusi", hasil pemeriksaan Terlawan (Ketua Mahkamah Agung) bukan hasil pemeriksaan "badan peradilan",

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (e) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Ketua Pengadilan termaksud haruslah ditolak oleh Majelis Hakim, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan perkara Perlawanan ini;

Pembahasan Yuridis.

Bahwa menurut asas umum hukum eksekusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 224 HIR, bahwa eksekusi hanya dapat ditunda pelaksanaannya melalui "Perdamaian", atau karena "Kesukarelaan", mentaati dan melaksanakan eksekusi, sesuai dengan amar-amar putusan yang dihukumkan kepadanya,

Bentuk "Perdamaian" yang dapat menunda eksekusi, yaitu "Perdamaian" yang diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) "Perdamaian" menurut pasal tersebut di atas, berisi perjanjian kedua belah pihak (pemohon eksekusi dan pihak tereksekusi), yang berisi kehendak ingin menyingkirkan tindakan eksekusi, dengan memilih cara "Perdamaian",

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 195 ayat (1) HIR tersebut, maka praktis teoritis dan praktis yuridis "wewenang pelaksanaan eksekusi", adalah bersifat "delegate legislator" kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan karenanya berdasarkan "asas legalitas" tersebut "wewenang eksekusi" sebagai proses terakhir dari suatu putusan perkara, adalah menjadi "wewenang" Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga wewenang Ketua Mahkamah Agung, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa benar Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), berkedudukan sebagai "Ketua Lembaga Tertinggi Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman", mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 yaitu melalui "Badan Peradilan" c.q. Majelis Hakim sesuai ketentuan Undang-undang, bukan dalam bentuk "Surat Penundaan Eksekusi" dengan argumentasi dalam rangkaian pengawasan Terlawan (Ketua Mahkamah Agung);

Bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1: "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Pasal 2 ayat (1): "Penyelenggaraan Kekuasaan tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya".

Rumusan kedua pasal tersebut mengandung pengertian di dalamnya, bahwa penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepadanya, melalui badan peradilan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaranya, bukan dengan argumentasi "rangkaiian pengawasan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat (4) Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, tidak ada ketentuan mengenai "Penundaan Eksekusi" adalah menjadi wewenang pengawasan dari Ketua Mahkamah Agung. Oleh karenanya pertimbangan hukum Ketua Pengadilan tersebut, sudah sewajarnya ditolak oleh Majelis Hakim;

Bahwa tidak ada satu pasal pun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang memberi "wewenang" kepada Ketua Mahkamah Agung untuk melakukan tindakan "Penundaan Eksekusi". Sebaliknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 "melarang penundaan eksekusi" sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 menyatakan: "Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Hakim" demikian pula Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: "Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan; Kedua pasal tersebut tegas-tegas "melarang penundaan eksekusi" dan "larangan" itu bersifat "imperatif", tetapi apa yang terjadi Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), telah "melanggar larangan undang-undang)" tersebut sebagai realisme yuridis, dan ironisnya justru pelanggaran terhadap undang-undang itu dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Lembaga Tertinggi Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang seharusnya menegakkan "Kepastian, Hukum dan Kepastian keadilan", sehingga

kedudukan dan fungsi Majelis Hakim, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan perkara Perlawanan ini, dihadapkan pada keadaan yang ambivalensi dan dilematis. Tetapi di sinilah letak tolok ukuran kebebasan Hakim yang bertanggung jawab dalam keterikatan yang dinamis, sedang diuji kebebasan dalam kemandirian Majelis Hakim;

Bahwa memang ironis sekali "suatu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" (in krecht gewijsde), sebagai hasil produk yudikatif (Peradilan), yang dilakukan melalui proses berperkara melalui "Pengadilan Negeri diteliti dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian naik banding pada Pengadilan Tinggi, diteliti dan diputuskan oleh Majelis Tingkat Banding, kemudian mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung, diteliti dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi", dan putusan kasasi tingkat Mahkamah Agung dalam gugatan perkara Perlawanan ini, telah mempunyai kekuatan hukum tetap", dan karenanya amar putusan tersebut dapat dilaksanakan eksekusinya oleh pihak "executant" melalui Ketua Pengadilan Negeri, tetapi tiba-tiba muncul "Surat Penundaan Eksekusi" bukan "Penetapan Penundaan Eksekusi" dengan alasan karena ada permohonan "peninjauan kembali", bukan karena alasan "kasuistis atau eksepsional" sebagai prasyarat dari "extra ordinary condition", padahal alasan "Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Hakim/Pengadilan" jo. Pasal 5 Bab II PERMA Nomor I Tahun 1982; jo Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, kedua Pasal tersebut dengan tegas "Melarang Penundaan Eksekusi" tetapi Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), dengan menggunakan argumentasi "rangkaiannya pengawasan" yang tidak ada "dasar hukum materialnya" telah mengeluarkan "Surat Penundaan Eksekusi", tanpa menghiraukan "larangan Undang-undang".

Bahwa proses memperoleh "Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", dalam gugatan perkara Perlawanan ini kurang lebih memakan waktu 10 tahun, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dengan penelitian Majelis Hakim dari berbagai aspek dan segi yuridis, Namun Terlawan (Ketua Mahkamah Agung) dalam waktu yang relatif singkat kurang lebih katakanlah 2 (dua) jam, telah dapat merumuskan "Surat Penundaan Eksekusi", apa artinya putusan Majelis Hakim bila Terlawan (Ketua Mahkamah Agung) dapat "menganulir" atau "menanggihkan" putusan Majelis Hakim, di mana arti dan makna "kebebasan Hakim di dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara", kalau putusan mereka dihentikan oleh Terlawan (Ketua

Mahkamah Agung). Tindakan "Penundaan Eksekusi" oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung) perlu "dihentikan" karena "tidak ada dasar hukumnya". Alasan "Penundaan Eksekusi" yang selama ini dilakukan oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), adalah "alasan di luar sistem hukum dan Undang-undang yang berlaku", yang perlu dikembalikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar legalitas, karena secara teoritis yuridis "Penundaan Eksekusi", tidak saja bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-undang juga sekaligus memperkosa rasa keadilan executant dan kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena itu Perlawanan dengan sangat, agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan perkara Perlawanan ini, dapat mengobyektifkan diri dari keadaan subjektifitasnya, agar putusan yang diambil benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis, terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Bahwa sejauh mana pelaksanaan tugas Kekuasaan Kehakiman, dilaksanakan oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), dalam konteks mengeluarkan "Surat Penundaan Eksekusi" dapat dibenarkan secara hukum yang *rechtmatigeheid* haruslah diuji dari beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Apakah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat memenuhi permintaan executant yang menang dalam perkara, sesuai ketentuan dalam Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 224 HIR, yang memberi wewenang delegate legislator kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melaksanakan eksekusi yang dimohon oleh executant, sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
- b. Apakah wewenang pengawasan Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), sebelum mengeluarkan kedua surat Penundaan Eksekusi ini, telah meminta penjelasan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutuskan perkara pada tingkat Kasasi?
- c. Apakah benar menurut hukum bahwa wewenang pengawasan Terlawan (Ketua Mahkamah Agung) itu, tanpa ada konsultasi dengan pihak executant yang menang dalam perkara, boleh bertindak sewenang-wenang dengan alasan lain di luar ketentuan hukum dan Undang-undang atau legalitas?
- d. Apakah wewenang pengawasan Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), benar-benar telah berdiri netral di atas kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa Tata Usaha Negara, dan apakah tindakan mengabaikan permohonan pihak tereksekusi dan mengabaikan pihak executant serta memberitahukan secara tertulis kepada pihak tereksekusi permohonannya dikabulkan dan tidak menyampaikan

tindasannya kepada pihak executant apakah tindakan itu adil dan tidak memihak?

- e. Apakah kedua Surat Penundaan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), telah memenuhi asas audi et alteram partem, asas de'tournement de pouvoir dan asas umum pemerintahan yang baik (algemeen beginsellen van behoorlijke bestuur) serta asas principis of natural justice?
- f. Apakah adil permohonan Penundaan Eksekusi dari pihak tereksekusi, dikirim langsung kepada Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), tanpa melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan langsung disetujui oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), apakah tindakan Terlawan (Ketua Mahkamah Agung) menerima permohonan Penundaan Eksekusi itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan : "Untuk permohonan Peninjauan Kembali tidak diadakan surat penyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung". Apakah tindakan tersebut tidak melanggar asas keadilan, asas kecermatan, asas kepatuhan dan asas etika kesopanan, yang seharusnya dibina dengan baik oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung)?
- g. Apakah benar pendapat Ketua Pengadilan, yang menyatakan bahwa kedua Surat Penundaan Eksekusi itu, bukan merupakan suatu beschikking yang dapat digugat dimuka forum Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga merupakan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang dapat dijadikan objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara, benarkah kesimpulan Ketua Pengadilan dalam Penetapan dismissal procedure?

Bahwa menurut "Hukum Publik" apabila pelaksanaan tugas kekuasaan Kehakiman oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), menyimpang dan menyeleweng dari ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka praktis teoritis dan praktis yuridis, hilanglah tindakan rechtmatgeheid itu, menjadi sifat onrechtmatgedaad, yang dapat dituntut secara hukum tidak saja melalui forum Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi dapat juga digugat perdata karena menimbulkan kerugian bagi seseorang. Oleh karena itu pertimbangan hukum Ketua Pengadilan dalam Penetapan dismissal procedure haruslah ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak berdasar;

Kupasan Materiiil.

Bahwa "Kedua Surat Penundaan Eksekusi" yang dikeluarkan Terlawan (Ketua Mahkamah Agung), apakah telah menyimpang dan menyeleweng dari "Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku haruslah diuji berdasarkan asas legalitas sebagai berikut:

- a. Bahwa "Surat Penundaan Eksekusi" itu "melanggar" Pasal 5 Bab II Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 1982 yang menyatakan secara "Ekpressiverbis": "Permohonan Peninjauan kembali tidak menanggihkan putusan Hakim";
- b. Bahwa "Surat Penundaan Eksekusi" itu melanggar Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, yang terumus secara "eksplisit": "Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan";
- c. Bahwa kedua Pasal tersebut di atas bersifat "imperatif" dan "larangan", untuk tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Hakim/Pengadilan, dengan alasan di luar ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa "Surat Penundaan Eksekusi" itu "melanggar" Pasal 195 ayat (1) dalam Pasal 224 HIR, tentang "asas umum hukum eksekusi" karena menurut Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 224 HIR, yang dapat menunda pelaksanaan eksekusi, hanya melalui proses "Perdamaian" atau karena "Kesukarelaan", melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan, yang menghukum pihak tereksekusi, dan berakhirnya "Pelaksanaan Eksekusi" dalam rangkaian penyelesaian perkara, menurut Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 224 HIR, adalah menjadi "Wewenang" Ketua Pengadilan Negeri, bukan wewenang Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga bukan wewenang Ketua Mahkamah Agung;
- e. Bahwa "Surat Penundaan Eksekusi" oleh Terlawan (Ketua Mahkamah Agung) selaku "exofficio" adalah "Pejabat Tata Usaha Negara" yang diperoleh secara "attributif" berdasarkan "Peraturan Perundang-undangan yang berlaku", karenanya memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986;
- f. Bahwa "Surat Penundaan Eksekusi" itu tidak saja bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (asas legalitas) tetapi juga bertentangan dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik (algemeen beginsellen Van Behoorlijke bestuur), bertentangan dengan asas audi et alteram partem, bertentangan dengan asas de'tournament de pouvocir, mengabaikan asas principles of natural justice serta mengabaikan asas

kecermatan material, asas pertimbangan keadilan dan asas kejujuran, menghilangkan kepastian hukum dan kepastian executorial, mencabut hak executant dan merugikan kepentingan executant yang menang dalam perkara, keputusan yang berat sebelah dan bersifat unfairness;

Gugatan dalam Perlawanan.

Pelawan tetap pada gugatan semula;

Pelawan mohon gugatan Perlawanan ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Pelawan mohon diberi kebebasan untuk memberikan penjelasan singkat dalam forum Majelis Hakim;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, disertai analitis dan keberatan yuridis, terhadap materi pertimbangan hukum dismissal procedure dalam Penetapan Ketua Pengadilan, dengan ini Pelawan mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan perkara Perlawanan ini berkenan memutuskan:

Pertama: Menyatakan Penggugat selaku Pelawan yang baik dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan;

Kedua: Menyatakan Penetapan dismissal procedure Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Juli 1993 Nomor: 076/G/1993/PEN-/PTUN-JKT tidak dapat diterima;

Ketiga: Menetapkan untuk memeriksa lebih lanjut gugatan Perlawanan ini menurut ketentuan dalam Pasal 62 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986;

Keempat: Menghukum Tergugat sekarang Terlawan (Ketua Mahkamah Agung) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Perlawanan ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah memanggil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan keterangannya atau tanggapannya di persidangan, dan didalam persidangan kedua Perlawanan, telah hadir Kuasanya yaitu: J. Djohansjah, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Agustus 1993, dan telah mengajukan tanggapannya atas perlawanan menyetujui dan mendukung Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 27 Juli 1993, Nomor : 076/1993/PEND/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa persidangan Perlawanan Pelawan dilaksanakan dengan secara singkat, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan Putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud Perlawanan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Perlawanan telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menelaah Perlawanan Pelawan sebagai Penggugat Asal dan Tanggapan secara lisan dari Tergugat Asal, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang prosedur yang ditempuh dalam penerbitan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 076/1993/PEN/PTUN-JKT tertanggal 27 Juli 1993, yang oleh pihak Pelawan didalilkan bahwa dalam forum dismissal procedure itu tidak diadakan Rapat Permusyawaratan oleh Ketua Pengadilan dalam arti "dialogis", melainkan Ketua Pengadilan membacakan Penetapannya, dan kedua belah pihak yang bersengketa Tata Usaha Negara hanya mendengar Penetapan Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan demikian mempersoalkan tentang masalah "Rapat Permusyawaratan" dalam proses dismissal procedure sebagaimana dicantumkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa pengertian "Rapat Permusyawaratan" dalam pasal tersebut diartikan sebagai "raad kamer", dalam pemeriksaan kamar tertutup, dilakukan oleh Ketua Pengadilan tanpa adanya proses antar pihak-pihak dan tanpa dilakukan pemeriksaan dimuka umum, halmana sesuai dengan maksud dan hakekat acara singkat dalam proses dismissal procedure. dengan demikian proses tersebut pada dasarnya merupakan suatu penanganan yang bersifat inquisitoir belaka, yang merupakan pentahapan atau fase pendahuluan terhadap gugatan yang diajukan. (Bandingkan dengan buku Indroharto, SH, yang berjudul "Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1991, halaman 278 dan halaman 283);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Rapat Musyawarah dalam dismissal procedure tersebut sudah tepat dan sesuai dengan maksud Undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipersoalkan apakah obyek gugatan Penggugat Asal (sekarang Pelawan) adalah memang terbukti benar merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diartikan oleh Pasal 1 butir ke-3, sehingga perkara gugatan antara Penggugat Asal

melawan Tergugat Asal dapat dikualifisir sebagai sengketa Tata Usaha Negara (Vide pasal I butir ke-4) dan karenanya dapat menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat Asal dalam perkara Nomor: 076/G/PEND/PTUN-JKT adalah:

1. Surat Nomor KMA/420/IV/1993 tanggal 2 April 1993 yang berisi Surat Permohonan Penundaan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3619/K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992, surat mana diterbitkan oleh Tergugat Asal dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Vide bukti P-1);
2. Surat Nomor KMA/427/IV/1993 tanggal 2 April 1993 yang berisi Surat Permohonan Penundaan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3619/K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992, Surat mana diterbitkan oleh Tergugat asal dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa didalam mempersoalkan apakah obyek-obyek gugatan tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis terutama mengkonstatir terlebih dulu adanya kenyataan yuridis bahwa kedua surat tersebut diterbitkan oleh Tergugat Asal yaitu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya berdasarkan konstitusional, yaitu Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, Mahkamah Agung adalah pemegang Kekuasaan Kehakiman sehingga dengan demikian Ketua Mahkamah Agung merupakan Pejabat tertinggi dalam jajaran Kekuasaan Kehakiman atau Kekuasaan Judikatif;

Menimbang, bahwa sebaliknya pengertian Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 butir ke-2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Penjelasan Pasal 1 butir ke-1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Urusan Pemerintah" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif;

Menimbang, bahwa akan tetap tidak selalu Urusan Pemerintah tersebut hanya dilakukan oleh organ eksekutif saja, sebab lembaga-lembaga yang tidak termasuk dalam organ eksekutif, misalnya lembaga Perundang-undangan (legislatif) ataupun lembaga Peradilan (Judikatif) juga dapat melakukan "Urusan Pemerintahan" yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan Jenderal Lembaga Tinggi Negara, in casu Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Bandingkan dengan buku

Indroharto, SH, berjudul "Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993 Buku I, halaman 67 dan 78).

Dalam tugas-tugas Kesekretariatan Jenderal, maka Mahkamah Agung mengenai hal-hal tertentu memang melaksanakan apa yang disebut sebagai "Urusan Pemerintahan" sehingga apabila dalam tugas-tugas tersebut diterbitkan produk-produk hukum berupa Surat-surat Keputusan, dapatlah dikualifikasikan sebagai Surat Keputusan yang diterbitkan Pejabat Tata Usaha Negara, dan sejauh Surat Keputusan itu memenuhi persyaratan-persyaratan atau kriterium yang dicantumkan dalam Pasal 1 butir ke-3, maka dapat dijadikan obyek gugatan untuk diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian lembaga Mahkamah Agung-pun mungkin sekali untuk menerbitkan Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa permasalahannya sekarang adalah: Apakah Tergugat asal (Ketua Mahkamah Agung) di dalam menerbitkan kedua Surat a quo yang sekarang digugat dalam perkara ini, dapat dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga produk hukumnya dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ataukah sebagai Pejabat Kekuasaan Kehakiman (Judikatif atau Judicial power)?;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus diperhatikan bahwa kedua surat a quo diterbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan bukannya oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Eselon-eselon bawahannya yang berwenang. Selanjutnya, isi atau materi dari kedua surat a quo adalah menyangkut eksekusi (pelaksana) putusan Badan Peradilan, in casu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3619 K/Pdt/1988 tanggal 8 Juni 1992;

Menimbang, bahwa dengan demikian isi dari kedua surat a quo bersifat teknis peradilan, sebab penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970;

Pasal tersebut lebih dijabarkan lagi untuk tingkat Pengadilan Negeri dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, di mana disebutkan: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama";

Menimbang, bahwa menurut Majelis, tahap eksekusi Putusan dalam perkara Perdata adalah masih termasuk dalam pengertian "menyelesaikan" dan oleh karenanya tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan eksekusi perkara Perdata adalah termasuk kualifikasi "justitiele daad" yang mengandung sifat teknis Peradilan, dan bukannya merupakan "Administratieve daad" yang mengandung sifat Urusan Pemerintahan dalam arti eksekutif;

Menimbang, bahwa selain itu Surat-surat Keputusan atau produk-produk hukum yang termasuk dalam rangka "justitiele daad" memang tidak dapat diuji keabsahannya oleh Hakim Tata Usaha Negara. Kedua Surat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat Asal (Ketua Mahkamah Agung) harus dilihat dalam konteks pengawasan atau penyelenggaraan peradilan dari segi teknis perkara dan dalam kerangka berpikir sebagai "justitiele daad";

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung mempunyai fungsi melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan, in casu termasuk mengenai eksekusi putusan Pengadilan. (Bandingkan buku "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", karangan Dr. Philipus Hadjon, SH., dan kawan, terbitan Gajah Mada University Press, Cetakan Pertama, Tahun 1993, halaman 83);

Menimbang, bahwa dengan demikian kualitas Tergugat Asal (Ketua Mahkamah Agung) didalam menerbitkan kedua surat a quo yang digugat dalam perkara ini, adalah bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi sebagai Pejabat Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan fungsinya pengawasan terhadap Pejabat-pejabat Kekuasaan Kehakiman bawahannya dalam bidang teknis yuridis, yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, harus dipertimbangkan pula bahwa pelaksana (eksekusi) putusan Hakim dalam perkara perdata yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara itu (Vide Pasal 195 ayat 1 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui H.I.R.).

Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa yang bertanggung jawab atas eksekusi putusan adalah Ketua Pengadilan Negeri bukannya Ketua Mahkamah Agung, sehingga walaupun ada perintah atau instruksi atau permohonan dari Ketua Mahkamah Agung untuk menunda eksekusi, secara teoritis adalah terpulang kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk menundanya ataukah tidak. Keputusan tentang ditundanya atau tidak suatu eksekusi itu pada akhirnya berada di tangan

Ketua Pengadilan Negeri, dan bahwa dengan ia menuruti permohonan atau instruksi penundaan tersebut, maka tanggung jawab berada atau beralih padanya, sehingga dengan demikian, kedua surat a quo pada hakekatnya pun juga belum bersifat final. Sifat finalnya tersebut baru terjadi dengan dikeluarkannya penundaan oleh Ketua Pengadilan Negeri secara nyata, dan bukan oleh surat Ketua Mahkamah Agung an sich;

Menimbang, bahwa dengan demikian dua unsur atau elemen Keputusan Tata Usaha Negara ternyata tidak terpenuhi dalam bentuk konkrit kedua surat a quo, yaitu diterbitkan bukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan belum bersifat final. Sehingga oleh karenanya kedua surat a quo bukanlah termasuk dalam kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-3 yang keseluruhan elemen-elemennya itu bersifat kumulatif harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua surat a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka perkara ini bukanlah juga sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-4 dan tidak menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah tidak perlu lagi dan irrelevant untuk masih mengkaitkan substansi kedua surat a quo dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan perkecualian-perkecualian dan tidak bisa digugat karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 1 butir ke-3), dan karenanya tidak perlu dihubungkan lagi dengan Pasal 2 yang mengatur perkecualian tentang suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepanjang yang tidak menyangkut pertimbangan-pertimbangan dalam kaitannya dengan Pasal 2, Penetapan dalam rangka dismissal procedure yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu Penetapan Nomor: 076/G/1993/PEND/PTUN-JKT. tertanggal 27 Juni 1993, adalah sudah tepat dan berdasar hukum, sehingga perlawanan dari Pelawan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan telah ditolak, maka pihak Pelawan (Penggugat Asal) harus dibebani pula membayar beaya perkara;

Mengingat: Pasal 62 dan Pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak perlawanan Pelawan;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 15 September 1993** dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdiri dari **Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH.** sebagai Ketua Majelis, dan **H. Tengku Abdurrachman Husny, SH.** serta **Ny. Misdjon Chaidir, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mugiyono, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kedua belah pihak.